BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**;**

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
8. Lembaga mitra adalah lembaga pemerintah, komisi/badan independen, atau organisasi masyarakat sipil yang melakukan kerja sama pengawasan dengan Pengawas Pemilu.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. saling menghormati;
b. tanpa paksaan;
c. bermanfaat bagi kedua belah pihak;
d. transparan dan akuntabel;
e. tidak menimbulkan ketergantungan;
f. terencana dan terukur;

g. kepastian hukum;

h. proporsionalitas;

i. profesional;

j. efisiensi;

k. efektivitas; dan

l. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kerjasama dalam penyelenggaraan Pemilu Kada bertujuan untuk:

a. mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas;

b. mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada;

c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada; dan

d. mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada dan pendidikan pemilih.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama pengawasan dan/atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada, meliputi:

a. pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada;

b. pemantauan tindak-lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu Kada;

c. pendidikan politik lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu Kada;

d. advokasi penyusunan regulasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan

e. kegiatan lain yang sifatnya mendukung pengawasan Pemilu Kada.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM KERJASAMA

Pasal 5

(1) Para pihak dalam kerjasama pengawasan dan/atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada, meliputi:

   a. Pengawas Pemilu Kada; dan

   b. lembaga mitra.

(2) Lembaga mitra, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. lembaga pemerintah;

b. komisi/badan negara independen; dan

c. organisasi masyarakat sipil.

Pasal 6

Organisasi masyarakat sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, yang akan melakukan kerjasama dengan Pengawas Pemilu Kada, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kepedulian terhadap Pemilu;

b. memiliki kepengurusan yang jelas;

c. memiliki alamat sekretariat yang jelas; dan

d. nonpartisan dan tidak berafiliasi dengan peserta pemilu.

Pasal 7

Kerjasama pengawasan dan/atau pemantauan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK KERJASAMA

Pasal 8

(1) Kerjasama antara Pengawas Pemilu Kada dengan lembaga pemerintah, badan/komisi negara independen, dan organisasi masyarakat sipil dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama.

(2) Kerjasama antara Pengawas Pemilu Kada dengan organisasi masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama.

(3) Dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. maksud dan tujuan;

b. subjek;

c. hak dan kewajiban;

d. ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. keadaan memaksa atau *force majeure*;

g. penyelesaian perselisihan; dan

h. pembiayaan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 10

(1) Jangka waktu kerjasama Pengawasan Pemilu Kada tidak melebihi masa jabatan Pengawas Pemilu Kada.

(2) Berakhirnya kerjasama pengawasan Pemilu Kada paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pengawas Pemilu Kada.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Penyelesaian perselisihan diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX
MEKANISME PENGAJUAN USULAN KERJASAMA

Pasal 12

(1) Usulan kerjasama dapat disampaikan oleh lembaga mitra kepada Pengawas Pemilu Kada atau oleh Pengawas Pemilu Kada kepada lembaga mitra.

(2) Dalam hal kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, mekanisme pengajuan usulan kerjasama dilakukan dengan cara:

a. Jika inisiatif berasal dari Pengawas Pemilu Kada:

1. Pengawas Pemilu Kada mengumumkan kesempatan kerjasama;
2. pengajuan proposal kerjasama berasal dari organisasi masyarakat sipil;
3. Pengawas Pemilu Kada melakukan verifikasi persyaratan; dan
4. Pengawas Pemilu Kada mengumumkan hasil keputusannya atas proposal yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil yang mengajukan kerja sama.

b. Jika inisiatif berasal dari organisasi masyarakat sipil:

1. pengajuan proposal kerjasama berasal dari organisasi masyarakat sipil;
2. Pengawas Pemilu Kada melakukan verifikasi persyaratan; dan

3. Pengawas Pemilu Kada mengumumkan keputusannya atas proposal yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil yang mengajukan kerja sama.

(3) Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1, paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. tujuan;
c. indikator;
d. hasil yang diharapkan;
e. manfaat program;
f. kelompok sasaran;
g. jangka waktu kerjasama;
h. lokasi program;
i. rencana kerja berkala;
j. manajemen;
k. anggaran; dan
l. profil lembaga.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Para pihak wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerjasama pengawasan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan setelah berakhirnya program kerja sama pengawasan.

Pasal 14

(1) Dalam hal kerjasama pemantauan tahapan Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil wajib melaporkan temuan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu Kada untuk segera ditindaklanjuti.

(2) Organisasi masyarakat sipil wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerjasama pengawasan kepada Pengawas Pemilu Kada.

(3) Laporan pertanggungjawaban kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;
b. bentuk kegiatan;
c. lokasi;
d. jangka waktu;
e. pihak yang terlibat;
f. hasil kegiatan;

g. temuan;
h. bahan pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan;
i. rekomendasi;
j. rencana tindak lanjut; dan
k. penggunaan anggaran.

BAB XI
FORMAT DOKUMEN KERJASAMA

Pasal 15

Format proposal, format nota kesepahaman bersama, format perjanjian, dan format pelaporan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.